

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPT 41 TAHUN 2015, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI No 41/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 14 Tahun 1950 ;UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015 Peraturan KPU No 09 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; 10. Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 19/Kpts/KPUKab-011.329980/2015

Dalam Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2015.

-